

Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Rasji¹ Muhammad Arif Budiman²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ marifbudiman08@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor keuangan Indonesia. OJK adalah lembaga independen yang memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan guna memastikan stabilitas dan integritasnya. Dasar hukum utama yang mengatur OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melindungi kepentingan publik dan mempromosikan perkembangan sektor keuangan yang sehat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran OJK dalam pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan Indonesia, serta tantangan dan implikasi hukum yang terkait. Dalam upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan, rekomendasi dapat diambil untuk peningkatan integritas, transparansi, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks tindak pidana keuangan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Pengawasan, Penyidikan, Otoritas Jasa Keuangan



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan kompleksitas keuangan yang semakin meningkat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga pengawas dan regulator sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan suatu negara. OJK, sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi institusi keuangan, memiliki peran kunci dalam mengawasi aktivitas perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Tantangan utama yang dihadapi oleh OJK adalah bagaimana mengatur, mengawasi, dan melakukan penyidikan terhadap entitas keuangan dengan cermat dan efektif (Pikahulan, 2022). Yang termasuk diantaranya adalah mengatasi masalah seperti pelanggaran hukum, penipuan keuangan, pencucian uang, dan berbagai tindakan ilegal yang mungkin terjadi di sektor keuangan (Murdadi, 2012). Pentingnya pengawasan dan penyidikan oleh OJK menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur tugas dan kewenangan OJK dalam hal ini. Penelitian ini akan menjalani tinjauan hukum mendalam terhadap peraturan-peraturan, undang-undang, dan kerangka hukum yang memandu OJK dalam melakukan pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan (Nasution, 2014). Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai isu yang mungkin timbul sehubungan dengan tugas OJK, seperti konflik kepentingan, transparansi, dan perlindungan hak-hak individu dan perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK (Sinaga, 2022).

Melalui penelitian ini, kita akan berusaha untuk memahami sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung OJK dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan apakah ada perluasan atau penyempurnaan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam sektor keuangan yang terus berkembang. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum tentang efektivitas kerangka hukum yang mengatur pengawasan dan penyidikan oleh OJK dalam sektor keuangan,

serta memberikan kontribusi terhadap upaya memperkuat sistem keuangan yang lebih aman, terpercaya, dan adil.

Dalam konteks penelitian tentang "Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", perumusan masalah yang relevan dan mendalam sangat penting untuk memandu penelitian. Berikut adalah beberapa pertanyaan masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kerangka hukum yang ada mengatur dan memberikan kewenangan kepada OJK dalam melakukan pengawasan terhadap entitas keuangan di Indonesia?
2. Apa tugas utama OJK dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan, dan bagaimana kerangka hukum mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut?

Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan masalah ini, penelitian ini akan dapat mengidentifikasi permasalahan hukum yang relevan dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kewenangan OJK dalam mengawasi sektor keuangan serta upaya-upaya yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan penyidikan di bidang ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah metode Tinjauan Hukum (*Legal Review*) yang berfokus pada analisis teks hukum, peraturan, serta konsep-konsep hukum yang terkait dengan pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan oleh OJK. Metode ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami kerangka hukum yang mengatur peran OJK dalam mengawasi dan menyelidiki tindak pidana keuangan, serta dampaknya dalam upaya penegakan hukum. Teks Hukum dan Peraturan: Penelitian ini menggunakan berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait yang mengatur OJK, pengawasan sektor keuangan, dan proses penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.; Jurnal Hukum dan Literatur Hukum dengan tujuan Amenggambarkan literatur hukum yang relevan digunakan untuk mendukung analisis dan pemahaman terkait konsep hukum yang mendasari pengawasan dan penyidikan oleh OJK; Analisis Hukum pada teks hukum dan peraturan yang relevan diurai dan dianalisis untuk memahami kerangka hukum yang mengatur OJK dalam pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan. Identifikasi Keterkaitan dengan tujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengawasan dan penyidikan oleh OJK dengan praktik dan isu-isu konkret yang muncul dalam sektor keuangan; Pembahasan dan Rekomendasi: Berdasarkan analisis, artikel ini akan membahas implikasi temuan terhadap efektivitas pengawasan dan penyidikan oleh OJK serta merumuskan rekomendasi terkait peningkatan integritas, transparansi, dan penegakan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks tindak pidana keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran OJK dalam pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan serta dampaknya dalam upaya penegakan hukum. Melalui metode Tinjauan Hukum ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek hukum yang relevan dalam konteks pengawasan dan penyidikan oleh OJK.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Sektor Keuangan

Tindak pidana di sektor keuangan di Indonesia mencakup berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan aktivitas keuangan, seperti pencucian uang, penipuan keuangan, insider trading, penggelapan dana nasabah, pelanggaran regulasi keuangan, dan korupsi di sektor keuangan. Dalam kerangka ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran utama dalam

mengawasi dan menyelidiki tindak pidana yang terjadi di sektor keuangan. OJK bertanggung jawab untuk memantau dan mengatur lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan sektor-sektor keuangan lainnya. Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan keuangan dan bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor keuangan. OJK juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai risiko dan peraturan keuangan, serta mengambil tindakan pencegahan untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan Indonesia.

Perkembangan tindak pidana di sektor keuangan pada zaman ini mencerminkan tantangan yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Beberapa bentuk tindak pidana aktual di sektor keuangan yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pencucian Uang Digital: Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan dan mata uang kripto, pencucian uang digital menjadi perhatian utama. Tindakan ini melibatkan penggunaan mata uang kripto untuk mencuci hasil tindak pidana.
2. *Cyber scam*: Serangan siber yang bertujuan mencuri data keuangan, informasi kartu kredit, atau mengakses rekening bank melalui metode seperti phishing, malware, dan ransomware terus meningkat.
3. Penipuan Investasi Online: Penipuan investasi yang menggunakan platform online atau media sosial untuk menarik investor dengan janji keuntungan tinggi masih menjadi masalah besar.
4. Pemalsuan Identitas: Pemalsuan identitas untuk tujuan keuangan, termasuk pembukaan rekening palsu atau pengajuan pinjaman, semakin canggih dan sulit untuk dideteksi.
5. Insider Trading Elektronik: Dalam era digital, insider trading semakin kompleks dengan penggunaan komunikasi elektronik untuk berbagi informasi rahasia tentang saham atau instrumen keuangan.
6. Korupsi di Sektor Keuangan: Korupsi yang melibatkan pejabat dan pelaku bisnis di sektor keuangan masih menjadi masalah serius di beberapa kasus.
7. Tindak Pidana Internasional: Perkembangan globalisasi telah membuka pintu bagi tindak pidana sektor keuangan yang bersifat lintas batas, seperti pencucian uang transnasional dan perbankan gelap.
8. Pelanggaran Hukum Kepailitan: Dalam situasi ekonomi yang sulit, beberapa pelaku bisnis mungkin terlibat dalam tindak pidana keuangan, termasuk penipuan kebangkrutan atau penyalahgunaan dana perusahaan.

Untuk menghadapi perkembangan ini, OJK dan otoritas keuangan lainnya di seluruh dunia harus terus memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan pemantauan, serta mengembangkan teknologi dan kebijakan yang dapat mengidentifikasi dan mencegah tindak pidana sektor keuangan yang semakin kompleks dan canggih. Selain itu, kolaborasi antarlembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan tindak pidana di sektor keuangan yang melintasi batas.

Konsep Penegakkan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penegakkan hukum di Indonesia, termasuk di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan kerangka hukum yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam konsep penegakkan hukum di Indonesia yang diterapkan di OJK (Nasution, 2014; Jamal & Priyana, 2021):

1. Prinsip Kedaulatan Hukum: Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa hukum adalah landasan yang mendasari segala aspek tindakan pemerintah, termasuk OJK. Semua tindakan OJK harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
2. Kemandirian: OJK memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk pengawasan dan penegakan hukum di sektor keuangan. Ini memungkinkan OJK untuk melakukan tugasnya tanpa campur tangan politik.
3. Keterbukaan dan Akuntabilitas: Konsep keterbukaan dan akuntabilitas penting dalam penegakkan hukum di OJK. OJK harus memberikan informasi yang cukup kepada publik dan pemangku kepentingan terkait dengan kebijakan dan tindakan yang diambil.
4. Penegakan Hukum Proporsional: OJK harus menerapkan penegakan hukum dengan proporsionalitas, artinya tindakan yang diambil harus sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat.
5. Perlindungan Hak-Hak Individu: Penegakkan hukum di OJK harus memperhatikan hak-hak individu dan perusahaan yang terlibat dalam investigasi atau penyidikan. Ini termasuk hak untuk didengar, hak atas pembelaan diri, dan hak atas privasi.
6. Kerjasama dengan Instansi Terkait: OJK harus bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, termasuk kepolisian, jaksa, dan pengadilan, dalam penegakan hukum. Ini mencakup pertukaran informasi dan koordinasi dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum di sektor keuangan.

Konsep penegakkan hukum di OJK mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa kerangka hukum dan proses penegakan hukum di OJK dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia (Nasution, 2014).

Peraturan dan Undang-Undang yang Mengatur OJK dalam Pengawasan dan Penyidikan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK: Undang-undang ini menjadi landasan utama yang membentuk OJK sebagai badan independen yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor keuangan. OJK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. OJK juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan publik, memastikan stabilitas sistem keuangan, dan mempromosikan perkembangan sektor keuangan yang sehat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Undang-undang ini mengatur pasar modal di Indonesia, yang mencakup perusahaan terbuka, perusahaan efek, dan lembaga terkait. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi perusahaan terbuka, mengatur penawaran umum saham, dan mengawasi kegiatan di pasar modal. Undang-undang ini juga mengatur tindak pidana di pasar modal, seperti insider trading dan manipulasi pasar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang: Undang-undang ini mengatur tentang penggunaan mata uang dan pembayaran di Indonesia. OJK diberikan kewenangan untuk mengawasi transaksi keuangan dan pembayaran elektronik, serta memberikan perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Undang-undang ini mengatur langkah-langkah untuk pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, termasuk di sektor keuangan. OJK memiliki peran dalam pencegahan pencucian uang, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan (STR). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang: Peraturan ini merinci prosedur dan mekanisme

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab lembaga penegak hukum, termasuk OJK, dalam proses ini. OJK memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan Indonesia. Regulasi yang mengatur OJK, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangan. Implikasi dan tantangan terkait dengan pengawasan dan penyidikan sektor keuangan harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa tindak pidana di sektor keuangan dapat diatasi secara efektif sambil memastikan perlindungan hak-hak individu dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian, OJK berperan penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan Indonesia yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Dalam konteks perkembangan sektor keuangan di Indonesia, Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang krusial. OJK berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor keuangan di negara ini. Dalam penelitian Tinjauan Hukum ini, kita akan memahami lebih dalam tentang bagaimana OJK menjalankan perannya dalam pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan Indonesia, serta implikasi hukum yang terkait. Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita perlu mengamati kerangka hukum yang mengatur OJK. Dasar hukum utama yang membentuk OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Undang-undang ini memberikan OJK kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur berbagai entitas di sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. OJK bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan publik dalam konteks sektor ini. Selain itu, terdapat regulasi lain yang mengatur OJK dalam pengawasan dan penyidikan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur pasar modal di Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang memberikan dasar hukum untuk pencegahan pencucian uang dalam sektor keuangan. Namun, pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan tidaklah tanpa tantangan.

Dalam era digital dan globalisasi, tindak pidana keuangan semakin kompleks. Pencucian uang digital, cybercrime keuangan, penipuan investasi online, dan berbagai bentuk tindak pidana lainnya menjadi ancaman yang harus diatasi. Oleh karena itu, OJK harus terus mengembangkan kemampuan dan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana tersebut. Kemandirian OJK sebagai badan independen adalah salah satu aspek positif dalam pengawasan dan penyidikan. Ini menghindari campur tangan politik yang dapat memengaruhi integritas pengawasan sektor keuangan. Namun, penting untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Proses hukum harus adil dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran OJK dalam pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan Indonesia, serta tantangan dan implikasi hukum yang terkait. Sebagai badan yang bertanggung jawab atas stabilitas dan integritas sistem keuangan, OJK memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam upaya ini, rekomendasi dapat diambil untuk peningkatan integritas, transparansi, dan penegakan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks tindak pidana keuangan. Meningkatkan moralitas masyarakat dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamal, T. F., & Priyana, P. (2021). Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Wajah Hukum*, 5(1), 260-267.
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 8(2).
- Nasution, B. (2014). Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3), 281-294.
- Pikahulan, Rustam Magun. (2020) "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.
- Sinaga, D. N. N. S., Siregar, B., Siregar, M., & Mulyadi, M. (2022). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 136-142.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang